

# SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PRODUSEN NARKOTIKA

Oleh:

**Hamja, S.H., M.H.**

**Aris Supomo, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Purwakarta

*Law No. 35 of 2009 on Narcotics is not effective in the application of criminal sanctions for corporations that produce narcotics, for corporations that commit these crimes, in addition to the main criminal is a criminal fine of two times the criminal penalties under Article 113, Article 115, Article 120, and Article 135. Implementation of Act No. 35 of 2009 on Narcotics yet fully implemented. In the case of a drug crime prosecution proved occur compromises containing kickbacks. Since the process of catching up in the police investigation is common bargaining in the application section. While negotiations punishment was too often happens under the table between defendant, prosecutor and judge.*

## **A. Pendahuluan**

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi

melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota

sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota<sup>1</sup>.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat

dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika<sup>2</sup>. Adanya pengaturan sanksi pidana terhadap produsen Narkotika atau Korporasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam dengan Hukuman mati dan paling rendah Hukuman seumur hidup, akan tetapi dalam pelaksanaannya hukuman yang diterima oleh produsen Narkotika masih rendah dibandingkan anacam hukumannya.

Adapun kasus yang memproduksi narkotika antara lain

---

<sup>1</sup> www.hukum.online. 2 Desember 2012

---

<sup>2</sup>Makara, Taufik, et.al *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003. hlm. 70

yaitu Polri menggerebek pabrik ekstasi di sebuah rumah toko (ruko) di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Penggerebekan pabrik ekstasi tersebut pernah dilakukan pada 14 Juni 2009, yaitu polisi berhasil membongkar tempat pembuatan ekstasi terbesar di dunia milik Ang Kim Sui. Pabrik pil ekstasi itu digerebek oleh anggota Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, setelah mendapatkan informasi akurat dari warga. Kemudian dikembangkan petugas di lapangan, sekaligus mengamankan lokasi kejadian pada Jumat (5 November 2011) Menurut Anjang, pabrik ekstasi di Daan Mogot itu, diduga bisa memproduksi 10.000 butir ekstasi per hari.

Pengungkapan pabrik sabu-sabu di Kompleks Setiabudi Regency Wing II Kampung Cicarita, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Pada tanggal 15 Desember 2011, merupakan hasil pengembangan dari pengungkapan kasus sabu-sabu di Cengkareng, Tangerang

Petugas Badan Narkotika Nasional, pada Minggu malam menggerebek sebuah rumah mewah di Cimahi, Jawa Barat yang menjadi tempat produksi narkotika jenis sabu hari pada Senin 01 Juli 2013. Petugas juga menciduk sepasang suami istri yang diduga terlibat aktivitas pembuatan barang terlarang dengan omzet ratusan juta rupiah dalam sebulan terakhir ini.

Penggerebekan rumah mewah di Kompleks Setra Duta, Cimahi pada Minggu malam dilakukan petugas Badan Narkotika Nasional dibantu Satuan Narkoba Polres Cimahi

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibantu Direktorat Narkoba (Dirnarkoba) Polda Jawa Timur dan Polres Ponorogo, kembali menemukan pabrik rumahan (home industri) yang menyuling kayu Telasih sebagai bahan baku Narkoba di wilayah Kecamatan Ngebel, Ponorogo. Beberapa anggota BNN yang dipimpin Kombes Pol Slamet Riyadi, menggerebek pabrik bahan baku ekstasi di sebuah pabrik penyulingan minyak milik Nia di

dusun Krajan Desa, Jenangan, Kecamatan Jenangan Ponorogo, Rabu 24 Juli 2013.

Polda Riau dibantu Mabes Polri menggerebek sebuah rumah mewah di Jalan Ubud Raya Blok JA No 33, Perumahan Daan Mogot Baru, Jakarta Barat, Kamis (6 Juni 2013). Di rumah yang diduga menjadi tempat produksi narkoba itu, disita 23.000 butir ekstasi. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap tiga warga negara asing (WNA), yakni dua warga Malaysia dan satu asal Singapura. Ketiga tersangka tersebut ialah AbJ (Malaysia), MSbA (Malaysia), dan OBS alias Ong alias Ed (Singapura). Menurut Agus, ke-230.000 butir ekstasi tersebut disembunyikan dalam dua mesin kompresor yang dikirim dari Malaysia ke Batam.

Subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkoba adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku detik penyalahgunaan narkoba adalah pidana penjara, pidana seumur hidup,

sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, amak LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di

antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)<sup>3</sup>.

Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Efektifitas hukum dipengaruhi faktor-faktor dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor tersebut ada lima, yaitu:

#### 1. Hukumnya sendiri.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7.

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang

dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

## 2. Penegak hukum.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada

kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas.

Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

### 3. Sarana dan fasilitas.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan



dan alat-alat komunikasi yang proporsional?

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### 4. Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### 5. Kebudayaan.

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus

dilakukan, dan apa yang dilarang.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

## **2. Sanksi Pidana terhadap Korporasi sebagai Produsen Narkotika**

Narkotika yakni zat-zat

kimia yang dimasukan dalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup maupun intravena, suntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang<sup>4</sup>. Narkotika yang populer dikalangan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) golongan yakni, Narkotik, Psikotropika, obat/zat berbahaya lainnya. Ketiga golongan narkotika ini ditetapkan dalam undang-undang.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap

---

<sup>4</sup> Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2006, hlm. 9.

pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia<sup>5</sup>.

Tindak pidana Narkotika adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang Narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara ilegal, maupun penyalahgunaan narkotik, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara<sup>6</sup>.

Menurut Moh. Taufik Makaro, tindak pidana Narkotik dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar

ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut<sup>7</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto Kepastian Hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat, maka kaedah termaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas<sup>8</sup>.

Keadilan merupakan keadaan serasi yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 115

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum narkoba Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2004, hlm. 64-65

---

<sup>7</sup> Moh. Taufik Makaro. *Op.cit.* hlm 35

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum*, Alumni, Jakarta, 1981 hlm. 38-39

Manfaat Hukum adalah untuk menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat, hubungan ini bermacam-macam wujudnya<sup>9</sup>.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), legal body atau *legal person*. Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda) *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*Corporation*” dalam bahasa latin seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka “*corporation* sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kata kerja “*corporate*”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan/sesudah itu.

*Corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan dengan demikian maka “*corporation*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam<sup>10</sup>.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT (yang selanjutnya disingkat UUPT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, PT mempunyai

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh R. Soerso, *pengantar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm,57.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

karakteristik yang membedakan dengan bentuk lembaga lainnya, yakni PT adalah badan hukum, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari nilai saham yang diambalnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi pemegang saham (vide Pasal 3 ayat (1) UUPT). Dalam ajaran hukum, subyek hukum itu terdiri dari *natuurlijk persoon dan recht persoon*. Atau dengan kata lain, subyek hukum itu terdiri dari orang yang diartikan secara biologis, dan orang yang diartikan sebagai badan hukum. Sebagai sebuah badan hukum, PT adalah sebuah kesatuan hukum atau legal entity yang dapat dipersamakan dengan orang, dalam hal ini, PT adalah sebagai subyek hukum, yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Namun, karena PT tidak dapat bertindak sendiri, maka dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum, PT diwakili oleh Direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT tersebut. Direksi wajib dengan

itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan PT untuk kepentingan dan usaha PT (vide Pasal 97 UUPT). Hubungan yang timbul antara perseroan dengan direksi adalah fiduciary duties, yakni tugas yang timbul dari suatu hubungan yang bersifat fiduciary atau kepercayaan antara direksi dengan perseroan yang dipimpinnya. Apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka direksi wajib bertanggung jawab secara penuh dan pribadi dan apabila direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka tanggung jawab itu dibebankan secara tanggung renteng (vide Pasal 97 ayat (4) jo. ayat (5) UUPT). Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perseroan itu dapat dimintai pertanggungjawaban, yang seharusnya meliputi pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana.

Hal inilah yang mendasari timbulnya teori kejahatan korporasi.

Dalam penjelasan sebelumnya tentang subyek hukum telah dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek hukum yang baru diatur dalam hukum pidana Indonesia, itupun tidak dicantumkan dalam KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. tetapi rumusan tersebut terdapat di luar (Undang-Undang) KUHP. Korporasi dalam hal ini sebelumnya merupakan konsep subyek hukum yang terdapat dalam hukum pidana kemudian konsep ini tumbuh subur hingga pada akhirnya bidang-bidang hukum lain di luar stelsel hukum perdata sulit untuk tidak memperhatikan eksistensi badan hukum tersebut yang dalam hal ini termasuk hukum pidana<sup>11</sup>.

Korporasi sebagai pelaku

tindak pidana, dalam hukum positif sudah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan dapat dijatuhkan pidana. Tetapi pengaturan tentang korporasi tidak ditemukan dalam KUHP tetapi dapat dijumpai di luar KUHP.

Korporasi merupakan subyek tindak pidana. Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana sampai sekarang masih jadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
- b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan persona alamiah (mencuri barang, menganiaya

---

<sup>11</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Ctk. Pertama, Averros Press & Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang & Pustaka Pelajar, Malang & Yogyakarta, 2002, hlm. 9

---

<sup>12</sup> Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lukman Offset, Yogyakarta, 1979, hlm. 41

- orang, perkosaan, dan sebagainya)
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan pada orang yang tidak bersalah.
  - d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.

Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum efektif dalam penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang memproduksi Narkotika, bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan pidana pokok yaitu pidana denda sebesar dua kali pidana denda berdasarkan Pasal 113, Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 135. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasal didalam undang-undang tersebut yang belum diterapkan. Ketentuan yang belum diterapkan atau dilaksanakan tersebut meliputi berbagai hal dimulai dari fungsi kelembagaan yang mencakup fungsi sosialisasi, penyelidikan, dan penyidikan, dan pada pasal lainnya seperti fungsi rehabilitasi yang memang tidak bisa sama sekali dipergunakan oleh karena tidak adanya pusat rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kabupaten / Kota;

Hambatan yang dihadapi dalam penegakkan hukum terhadap produsen Narkotika sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan. Komitmen penanggulangan penyalahgunaan narkoba

merupakan tugas dan kewajiban yang dilakukan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memerangi sindikat narkoba selama ini dinilai belum memberikan hasil maksimal. Ironis, sebab dalam penindakan kasus kejahatan narkoba pun terbukti terjadi kompromi-kompromi yang mengandung suap. Sejak dari penangkapan sampai proses penyidikan di kepolisian sudah biasa terjadi tawar-menawar dalam penerapan pasal. Sementara negosiasi penerapan hukuman pun juga kerap terjadi di bawah meja antara terdakwa, jaksa dan hakim. Tak kurang di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung pun memberikan keringanan hukuman kepada terpidana mati. Penegakan hukum masih belum sesuai terhadap bandar atau produsen narkoba, banyak eksekusi hukuman mati terhadap bandar besar narkoba tetapi tidak dilaksanakan segera oleh Kejaksaan Agung serta ketidak

konsistenan penegakan hukum terhadap usaha pemberantasan narkoba.

## **A. Penutup**

1. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika belum efektif dalam penerapan sanksi pidana bagi korporasi yang memproduksi Narkotika, bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan pidana pokok yaitu pidana denda sebesar dua kali pidana denda berdasarkan Pasal 113, Pasal 115, Pasal 120, dan Pasal 135. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
2. Dalam penindakan kasus kejahatan narkoba terbukti terjadi kompromi-kompromi yang mengandung suap. Sejak dari penangkapan sampai proses penyidikan di kepolisian sudah biasa terjadi tawar-menawar dalam penerapan pasal.



Sementara negosiasi penerapan hukuman pun juga kerap terjadi di bawah meja antara terdakwa, jaksa dan hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Hukum narkoba Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2004
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Ctk. Pertama, Averros Press & Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang & Pustaka Pelajar, Malang & Yogyakarta, 2002
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Makarao, Taufik, et.al
- Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003.
- Muchlis Catio, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*, Badan Narkotika Nasioanl, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
- , *kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum*, Alumni, Jakarta, 1981
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001